Belum Ada Tersangka Korupsi KONI Lampung Meski Dua Bulan Naik Penyidikan

lbhamin.org

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sudah lebih dari dua bulan, kejaksaan tinggi (Kejati) Lampung belum mengumumkan pekara dugaan korupsi KONI Lampung tahun anggaran 2020, dengan nilai angggaran Rp29 miliar, naik ke tahap penyidikan umum. Namun, hingga kini, Kejati Lampung belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka, sejak dimumkan ke tahap penyidikan 12 Januari 2022. Kejati Lampung masih terus memeriksa sejumlah saksi, dari unsur cabang olahraga (cabor), pengurus KONI Lampung, hingga pihak ketiga.

Puluhan saksi pun telah diperiksa. Teranyar, Kejati Lampung memeriksa dua saksi pada 29 Maret 2022. Yakni IR, Ketua Cabang Olahraga Angkat Besi Lampuung, dan RM Anggota Diklat Pengurus KONI Provinsi Lampung. Sehari sebelumnya,pada 28 Maret 2022, satu saksi diperiksa yakni CK, dari pihak Binpres KONI Lampung.

"Masih pemerikaaan saksi. Hari ini dua, penyidik masih terus memeriksa saksi, guna mencari fakta hukum, dan pendalaman terkait program kerja KONI dan pengajuan dana hibah tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI dan cabang olahraga, sehingga penggunaan dana hibah KONI diduga terjadi penyimpangan," ujar Kasipenkum Kejati Lampung Made, melalui telepon, Selasa, 29 Maret 2022.

Selain memeriksa para saksi, Kejati Lampung juga tengah melakukan penghitungan kerugian secara internal. Nantinya, jika sudah membuahkan hasil akan dikombinasikan

dengan audit kerugian negara dari lembaga resmi. "Penghitungan internal masih proses, perhitungan kerugian via BPKP Lampung atau BPK RI, masih direncanakan," katanya.

Sumber Berita :

1. lampost.co, Selasa, 29 Maret 2022, https://m.lampost.co/berita-belum-ada-tersangka-korupsi-koni-lampung-meski-dua-bulan-naik-penyidikan.html
2. rmol.id, Selasa, 22 Februari 2022, https://www.rmollampung.id/gajah-lampung-dan-pengurus-diktar-koni-diperiksa-kejati

Catatan :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keua ngan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
   Memperhatiakan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
   a. Melawan hukum.
   b. Memperkaya diri sendiri atau orangg lain atau suatu korporasi.
   c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara
2. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

4. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”